

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM KELUARGA DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn)**



TESIS

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)**

OLEH :

**HADEPA ZUHLI
NIM : 2163010927**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
DALAM KELUARGA DITINJAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/Pn Bhn dan
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/Pn Bhn)

Nama : Hadepa Zuhli
NIM : 2163010927
Tanggal Ujian : 23 Juli 2018

Pembimbing I

Dr. Imam Mahdi, M.H
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 53848, Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul :

**"Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga ditinjau
Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/Pn Bhn dan
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/Pn Bhn)".**

Penulis

Hadepa Zuhli
NIM. 2163010927

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin,
23 Juli 2018.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Imam Mahdi, M.H (Ketua Penguji)	01-08-2018	
2.	Dr. Nelly Marhayati, M.Si (Pembimbing/Sekretaris)	01-08-2018	
3.	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum (Penguji Utama)	01-08-2018	
4.	Dr. H. Toba Andiko, M.Ag (Pembimbing/Penguji)	01-08-2018	

Mengetahui, Rektor IAIN Bengkulu	Bengkulu, Agustus 2018 Direktur PPs IAIN Bengkulu
Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M.Ag, MH NIP.196003071992021001	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag NIP.196405311991031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadepa Zuhli
NIM : 2163010927
Jenjang : S2
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau kekeliruan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Bengkulu, Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

1B37CAFF116310299

6000
ENAM RIBURUPIAH



Hadepa Zuhli
NIM. 2163010927

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadepa Zuhli
NIM : 2163010927
Program Studi : Hukum Islam
Judul Tesis : Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/Pn Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/Pn Bhn)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker>. Tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Mengetahui,
Tim Verifikasi,



Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I
NIP. 198107202007101003

Bengkulu, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Hadepa Zuhli
NIM. 2163010927

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Inshirah : 6)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan hormatku, Ku persembahkan Tesis ini :

- ❖ Untuk suamiku tercinta Basroni Syahrul, SE. M.PA
Terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya.*
- ❖ Untuk anak-anakku tersayang : Gefeira Oti Ratu, Ghea Votonah, dan
Keyna Aninda Faiqah. Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya
kepadaku.*
- ❖ Untuk kedua orangtuaku: Hj. Hasnah (Ibu), Terima kasih atas
dukungannya selama ini. Dan H. Zuldali (Bapak (almarhum), Semoga
selalu tenang di alam sana.*
- ❖ Sahabat serta rekan-rekan seperjuanganku di IAIN Bengkulu.*
- ❖ Almamaterku IAIN Bengkulu.*

ABSTRAK

Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Keluarga
Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/Pn Bhn
dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/Pn Bhn)
Oleh : Hadepa Zuhli/NIM. 2163010927

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga, dan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari putusan hakim di persidangan tentang pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan metode pendekatan yaitu *yuridis normatif*. Teknik pengumpulan data yaitu sumber data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini yaitu bahwa ketentuan hukum Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga yaitu bahwa regulasi hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di Indonesia hendaklah sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni *hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal) bagi anak-anak, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup bagi anak korban kekerasan seksual di masa depan dapat terwujud, sedangkan perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn yaitu bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan pidana penjara dan denda kepada kedua pelaku bertujuan semata-mata bukanlah untuk pembalasan saja, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat, serta mendidik dan membina pelaku agar dikemudian hari menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Hukum Islam.

ABSTRACT

Protection of Children Against Sexual Violence in the Family
Reviewed Islamic Law Perspective (Study of Decision Number 41 / Pid.Sus /
2017 / Pn Bhn and Decisions Number 49 / Pid.Sus / 2017 / Pn Bhn)
By: Hadepa Zuhli / NIM. 2163010927

The purpose of this study is to find out the provisions of Islamic law regarding child protection from sexual violence in the family, and to analyze the perspective of Islamic law against Decision Number 41 / Pid.Sus / 2017 / PN Bhn and Decisions Number 49 / Pid.Sus / 2017 / PN Bhn. This type of research is library research, which is a type of documentation research to obtain data by tracing and studying the judge's decision in the trial concerning criminal sexual violence against children, using a normative juridical approach. Data collection techniques are primary data sources and secondary data, while data analysis techniques using an inductive thinking framework is a way of thinking by drawing conclusions from specific data. The result of this study is that the provisions of Islamic law concerning the protection of children from sexual violence in the family are that the legal regulation of child protection against sexual violence in Indonesia should be in accordance with the objectives of Islamic law namely the *hifdz an-nafs* (protection of the soul) and *hifdz al-'aql* (protection of reason) for children, especially for children victims of sexual violence. This is a major need that must be protected and maintained as well as possible by Islamic law so that the benefit of life for children victims of sexual violence in the future can be realized, while the perspective of Islamic law on Decision Number 41 / Pid.Sus / 2017 / PN Bhn and Decision Number 49 / Pid.Sus / 2017 / PN Bhn, namely that the judge's consideration in imposing imprisonment and fines on the two perpetrators aims solely not for retaliation, but for maintaining the balance and harmony of life in the community, as well as educating and fostering the perpetrators so that in the future realize his mistakes so that he is expected to become a better member of the community.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Islamic Law.

حماية الأطفال من العنف الجنسي الأسري من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة القرار رقم

41 /sus. Pid /2017 / Bhn Pn وقرار رقم **49 / Sus. Pid /2017 / Bhn Pn**).

ملخص

Hadeba Zuhli

رقم القيد: 2163010927

الهدف من هذا البحث هو معرفة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة لحماية الأطفال من العنف الجنسي في الأسرة، وتحليل منظور الشريعة الإسلامية ضد القرارات رقم **41 /sus. Pid /2017 Pn / Bhn** وقرار رقم **49 / Sus. Pid /2017 / Bhn Pn**. هذا النوع من البحوث هو بحث الأدبي ، وهو نوع البحث في الوثائق للحصول على البيانات من خلال تتبع و دراسة حكم القاضي في جلسة الاستماع حول العنف الجنسي الجنائي ضد الأطفال، مع طريقة النهج القانونية المعيارية . تقنيات جمع البيانات هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية ، في حين أن تقنيات تحليل البيانات باستخدام إطار التفكير الاستقرائي هي طريقة التفكير من خلال أخذ الاستنتاجات من بيانات البيانات الخاصة. نتائج هذه الدراسة هي جلب أحكام الشريعة الإسلامية على حماية الأطفال من العنف الجنسي في الأسرة وهو التنظيم القانوني لحماية الطفل من العنف الجنسي في إندونيسيا . دعها تتفق مع أهداف الشريعة الإسلامية وهي الحفاظ على النفس وحماية العقل للأطفال ، خاصة للأطفال ضحايا العنف الجنسي ، إنما حاجة أساسية يجب حمايتها والمحافظة عليها وكذلك بموجب الشريعة الإسلامية حتى يمكن تحقيق منفعة الحياة للأطفال ضحايا العنف الجنسي في المستقبل ، في حين أن منظور الشريعة الإسلامية ضد القرار الرقم **41 /sus. Pid /2017 / Bhn Pn**، وقرار رقم **49 / Sus. Pid /2017 / Bhn Pn**. أي أن حكم القاضي في السجن والغرامة لكلا المرتكبين يهدف فقط للانتقام ، ولكن للحفاظ على التوازن وتناغم الحياة في المجتمع ، وكذلك تثقيف الجناة ورعايتهم حتى يدركوا الخطأ في المستقبل بحيث يتوقع أن يصبح عضوا أفضل في المجتمع.

الكلمات الدليلية: حماية الطفل، العنف الجنسي، الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul : “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/Pn Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/Pn Bhn)”.

Selama menulis Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak, berkenaan dengan itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Rohimin M.Ag, Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
3. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd.I, Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang juga telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Dr. Imam Mahdi, M.H, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang selama penulis mengikuti perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Suami dan anak-anakku tersayang, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil, serta doa yang tulus, motivasi, perhatian, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Kedua orang tuaku, kedua orang mertuaku, dan saudara-saudaraku tersayang, yang juga telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Kepada teman-teman satu almamater Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, atas dukungan dan semangat selama menyelesaikan studi di IAIN Bengkulu.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis berharap semoga Tesis ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Bengkulu, September 2018

Penulis



Hadepa Zuhli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Pengadilan Negeri Bintuhan	23
B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Bintuhan	24
C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bintuhan	26
D. Tata Tertib di Pengadilan Negeri Bintuhan	27
BAB III. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA	
A. Terminologi Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak	33
1. Terminologi tentang anak	33
2. Perlindungan hukum terhadap anak	36

B. Kekerasan Seksual dalam Keluarga	41
1. Pengertian kekerasan	41
2. Pengertian kekerasan seksual	42
3. Ciri-ciri anak korban kekerasan	44
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	46
D. Regulasi Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia	51

BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

A. Ketentuan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Keluarga	56
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus /2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn	71

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998. Hal ini ditandai dengan beberapa tindakan negara Indonesia secara politis, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari konstitusi, serta melakukan retifikasi beberapa konvensi internasional, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya.¹

Di samping itu, Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat diharapkan menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan adanya komitmen politik ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia menjadi berkurang dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi politik, keamanan dan ekonomi negara menghalangi operasionalisasi komitmen politik tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi terabaikan.

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016), h. 3.

Pengabaian hak asasi manusia menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Ketika menyadari *massive*-nya kekerasan terhadap anak, banyaknya anak yang menjadi korban *human trafficking*, banyaknya jumlah anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar karena miskin, dan juga banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Semua kenyataan tersebut hanya sebagian dari persoalan besar mengenai pemenuhan hak asasi anak. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diberlakukan khusus/unik atau *sui generis* dengan orang dewasa, karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya.

Perlakuan khusus tersebut di atas berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak adalah amanah dari Allah Swt yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

Child) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.²

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 4.

yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.³

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari

³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 7.

pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.⁴

Beberapa tahun terakhir telah banyak terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang dikenal korban. Kekerasan seksual ini dapat berbentuk pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Seperti pada kasus B (16 tahun) di Kota Pekanbaru yang mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AM (23 tahun) yang merupakan warga Kota Pekanbaru.⁵ Serta yang lebih menghebohkan adalah kasus yang dialami siswi SMPN 5 Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang berinisial Y (13 tahun) yang mengalami tindak kekerasan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 (empat belas) orang pemuda yang merupakan warga di Desa Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu dari 14 (empat belas) orang pelaku merupakan otak dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan yang berusia 23 tahun.⁶

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran,

⁴Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 11.

⁵<https://www.riaueditor.com/Indonesia.history.html>, diakses pada tanggal 21 April 2018.

⁶http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_voni_sterdakwa, diakses pada tanggal 21 April 2018.

lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.⁷

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja di Indonesia telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 % nya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.⁸

Dari paparan di atas lingkungan yang dapat menjadikan seorang anak mengalami tindak kekerasan seksual sangat dekat dengan mereka. Lingkungan yang dekat dengan mereka dan tidak asing itulah yang terkadang membuat orang tidak mengira akan terjadi tindakan kekerasan seksual tersebut. Lingkungan yang dimaksud ini bisa dari pergaulan teman sebaya, lingkungan tetangga, sekolah dan bahkan dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Peran keluarga yang seharusnya melindungi dan mengayomi mereka justru membuat seorang anak mengalami tindakan kekerasan seksual. Seperti kekerasan seksual yang dialami PD (gadis berusia 18 tahun) pada tahun 2016. PD mendatangi Polres Jakarta Timur untuk melaporkan perbuatan ayahnya

⁷ Muhammad Irfan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 7.

⁸ <http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

DP (42 Tahun) bahwa dirinya sudah diperkosa oleh ayahnya sejak berusia 13 tahun.⁹

Lingkungan keluarga mempunyai peran penting bagi seorang anak, yakni keluarga memberikan perlindungan, kenyamanan dan kasih sayang bagi seorang anak. Keluarga adalah faktor utama yang membentuk pribadi anak. Keluarga pula yang memberikan perlindungan awal dari seorang anak sejak mereka dilahirkan. Orang tua seharusnya mampu memberikan perlindungan baik itu dalam segi jasmani maupun rohani. Orang tua adalah panutan yang paling dini dikenal oleh seorang anak. Orang tua adalah contoh bagi anak baik dalam segi kebiasaan maupun perkataannya.

Bagaimana seorang anak bisa tumbuh penuh dengan kasih sayang dalam keluarga jika mereka berada dalam keadaan dibawah tekanan kekerasan. Anak diselimuti rasa ketakutan yang selalu menghinggapi ketika berada di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman pada mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya memberikan tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi momok terjadinya kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak baik pada lingkungan sekolah, lingkungan umum bahkan pada lingkungan keluarga menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak.

Pelaku pelecehan seksual biasanya lebih dilatar belakangi oleh rasa berkuasa dari pelaku terhadap korbanya, sebab anak-anak dianggap lemah

⁹ <http://SP.beritasatu.com/Indonesia.history.html>, diakses pada tanggal 21 April 2018.

dan tidak berdaya sehingga sangat mudah diancam, mudah dikelabui, dirayu dan dianggap tidak akan buka mulut kepada orang lain sehingga aksinya tidak akan terbongkar. Anak-anak yang menjadi korban meliputi anak laki-laki maupun perempuan, walaupun dewasa ini orang lebih mengenal bahwa korban pelecehan seksual lazimnya adalah perempuan namun pada kenyataan didalam masyarakat korbannya juga berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian kedudukan korban pelecehan seksual antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

Korban pelecehan seksual baik laki-laki atau perempuan tentunya sangat menderita baik secara fisik, psikis/emosional dan juga sosial, bagi orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering kali meninggalkan dampak-dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, bahkan juga cemoohan dari masyarakat. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban pelecehan seksual, apalagi anak-anak yang dinilai belum dewasa.¹⁰

Pelecehan seksual pada anak mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosional anak mengalami *stress*, depresi, goncangan jiwa, muncul perasaan bersalah sehingga menyalahkan diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, selalu terbayang dengan kejadian yang pernah dialaminya, mengalami mimpi buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun ketakutan terhadap

¹⁰ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Kementrian Sosial Indonesia, Vol. 01 tahun 2015, h. 19.

tempat tertentu atau permasalahan harga diri. Selain secara emosional/psikis dampak nyata dari pelecehan/kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi disfungsi seksual, keluhan somatik, kehamilan yang tidak diinginkan, sakit kronis, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno.¹¹

Dampak-dampak tersebut harus diminimalisir melalui pencegahan baik melalui penyuluhan dan pendidikan seksual pada anak, melalui lembaga pendidikan, lembaga kepolisian maupun lembaga perlindungan anak, keluarga dan juga masyarakat. Lembaga perlindungan anak sendiri sudah banyak sekali ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan seiring meningkatnya angka pelecehan seksual pada anak dan perlunya perlindungan terhadap anak. Lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, Yayasan Sayap Ibu dan berbagai lembaga perlindungan anak di seluruh negeri.¹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang semakin memberikan perlindungan bagi anak, undang-undang yang lama hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan dalam

¹¹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Pada Anak ...*, h. 20.

¹² <http://www.kpai.go.id/lembaga-mitra-kpai/>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

undang-undang yang baru diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 5 (lima) tahun dengan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Begitupun pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn. Pada kasus tersebut hakim telah memberikan putusan kepada LD (52 tahun) yaitu berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan putusan kepada anaknya OR (22 tahun) yaitu berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Terdakwa LD dan OR terbukti telah melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Kedua orang terdakwa tersebut, menurut hakim Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah terbukti melakukan tindak pidana persetujuan dan pencabulan kepada korban SM (12 tahun) yang merupakan keponakan dari pelaku OR yang telah menyetubuhi korban SM selama 4

tahun. Begitu pun yang dilakukan pelaku LD yang merupakan datuk dari korban SM yang juga telah menyetubuhi korban selama 4 tahun.

Pada kasus tersebut di atas, diketahui bahwa korban SM menumpang tinggal di rumah datuknya pelaku LD yang merupakan paman kandung dari ayah korban SM. Korban SM dititipkan oleh ayahnya untuk tinggal di rumah pelaku LD dan pelaku OR dengan tujuan agar anaknya dapat bersekolah dengan baik dan diberikan perlindungan dan perawatan dari keluarga pamannya, dikarenakan ayah korban mencari nafkah dan tinggal di Provinsi Jambi. Akan tetapi pelaku LD beserta anaknya pelaku OR pada kenyataannya tidak memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada korban SM yang masih anak-anak, justru korban dijadikan pelampiasan nafsu seksual kedua orang pelaku selama 4 tahun yang merupakan keluarga dekat korban. Akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami traumatis yang sangat dalam sehingga memerlukan pendampingan secara psikologis dan dukungan dari berbagai pihak agar korban dapat sembuh dari rasa traumanya dan dapat meneruskan hidupnya untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa simpatik terhadap korban-korban kejahatan seksual yang ironisnya kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat korban yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Penulis juga merasa tertarik ingin mengetahui tentang perlindungan negara kepada anak-anak korban kejahatan seksual serta pandangan hukum Islam terhadap perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Penelitian ini tertuang dalam judul : “Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Magister Hukum. Dapat

memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis dan merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, yakni dengan menganalisa tinjauan hukum Islam tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam keluarga.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama. Dan sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis, sampai saat ini belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa tesis dan jurnal dari penulis lain.

1. Tesis yang ditulis oleh Umi Fathonah, yang berjudul: “Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp)”.¹³ Dengan rumusan masalah yaitu: a). Apa saja pertimbangan Majelis Hakim Anak

¹³ Umi Fathonah, “*Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp)*”, Tesis pada Program Pascasarjana, Program Studi Hukum Islam, IAIN Bengkulu, 2017.

Pengadilan Negeri Klas 1B Curup pada Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp dan Putusan No. 9/ Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp ? b). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak /2016/PN Crp dan Putusan No. 9/ Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp ? Sedangkan hasil penelitiannya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1B Curup pada Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp dan Putusan No. 9/ Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp, yaitu :
 - 1) Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1B Curup memberikan putusan pidana penjara 10 tahun dan tindakan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan karena para Anak Pelaku masih dalam kategori anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1).
 - 2) Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1B Curup dalam memberikan putusan yaitu berupa pidana penjara 10 tahun dengan tujuan untuk mendapat pembinaan dari petugas LPKA pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu. Serta putusan berupa tindakan rehabilitasi sosial juga dengan tujuan untuk mendapat pembinaan dari petugas LPKS pada Panti Sosial Marsudiputra di Bambu Apus Jakarta Timur. Dengan

adanya pembinaan yang terprogram baik terhadap para Anak Pelaku akan membawa efek positif untuk para Anak Pelaku ke depannya.

- 3) Maksud dan tujuan pemberian sanksi dari Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1B Curup dalam putusannya yaitu tidak semata-mata sebagai “pembalasan” kepada Anak Pelaku tetapi juga sebagai upaya “mendidik” Anak Pelaku, dengan demikian sanksi yang dijatuhkan kepada diri anak diharapkan mampu memberikan penjeratan bagi anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan para Anak Pelaku.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp dan Putusan No. 9/ Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp yaitu bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1B Curup berupa pidana dan tindakan kepada para Anak Pelaku bertujuan sebagai “pembalasan” (*revenge*), maksudnya seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain. Serta bertujuan untuk “memperbaiki” si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), maksudnya pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku *jarimun* (pelaku) agar tidak mengulangi tindak kejahatannya.

Dengan putusan hukuman pidana dan tindakan tersebut di atas diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku para Anak Pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus penelitiannya yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan, sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum Islam tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam keluarga.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”.¹⁴ Dengan pertanyaan penelitiannya yaitu: a). Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap hak anak yang dilakukan oleh orang tuanya ? b). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan? Sedangkan hasil penelitiannya sebagai berikut :
 - a. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orangtua, guru dan orang terdekat lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, di rumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak

¹⁴ Muhammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tahun XIII, Agustus 2015.

kasus terjadi kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang.

- b. Dalam hal penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada dalam posisi yang masih rendah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelaah dan menafsirkan hukum sehingga masih banyak di kalangan penegak hukum yang masih memakai KUHP dalam tuntutan di persidangan padahal aturan tentang perlindungan anak sudah terakomodir semuanya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.
- c. Dalam hal perlindungan anak, Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak.

Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus penelitiannya yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana, sedangkan fokus pada penelitian ini yaitu tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari putusan hakim di persidangan tentang pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn.¹⁵ Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁵ Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁶

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn, yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93-95.

3. Teknik pengumpulan data

a. Sumber data primer

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer yaitu melalui telaah dokumentasi dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn). Dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dianggap perlu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dapat memberikan penjelasan tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim didalam memutus perkara kekerasan seksual pada anak, yang akan ditinjau dengan hukum Islam.¹⁷

b. Sumber data sekunder

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data sekunder yaitu melalui karya ilmiah, jurnal, publikasi/laporan, dokumen pribadi, buku-buku/kitab literatur, peraturan dan undang-undang, serta berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang

¹⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

permasalahan yang diteliti dan dibahas. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil suatu kesimpulan umum. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual pada anak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini merupakan deskripsi profil dari Pengadilan Negeri Bintuhan.
- BAB III Konsep Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia. Bab ini akan membahas mengenai landasan teori tentang pengertian anak dan perlindungan hukum bagi anak, pengertian kekerasan seksual dalam keluarga, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan regulasi perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di Indonesia.
- BAB IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual. Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian tentang ketentuan hukum Islam tentang sanksi bagi

pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Bintuhan

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Bintuhan, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II menjalankan fungsi yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di wilayah Bintuhan, Kabupaten Kaur, Bengkulu.¹

Secara detail, kewajiban dan kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

¹ Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2018.

- (3) Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85 KUHAP menyatakan bahwa :

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 86 KUHAP menyatakan bahwa :

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Bintuhan

Berdasarkan Pasal 2 Keppres Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri

Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei, Dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan meliputi wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu.²

Secara geografis, Kabupaten Kaur mempunyai garis pantai sepanjang 89,1723 Km. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kaur adalah 2.556,00 km² atau 255.600 Ha.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, wilayah administrasi Kabupaten Kaur ditetapkan terdiri atas 7 Kecamatan. Kemudian pada Tahun 2005 dimekarkan menjadi 15 Kecamatan, yaitu:

² Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2018.

1. Kecamatan Kaur Selatan
2. Kecamatan Tetap
3. Kecamatan Kaur Tengah
4. Kecamatan Luas
5. Kecamatan Maje
6. Kecamatan Semidang Gumay
7. Kecamatan Muara Sahung
8. Kecamatan Kinal
9. Kecamatan Tanjung Kemuning
10. Kecamatan Nasal
11. Kecamatan Kelam Tengah
12. Kecamatan Kaur Utara
13. Kecamatan Padang Guci Hilir
14. Kecamatan Padang Guci Hulu
15. Kecamatan Lungkang Kule

C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bintuhan

1. Visi Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan
“Terwujudnya Peradilan Umum yang Agung”.
2. Misi Pengadilan Pengadilan Negeri Bintuhan
 - a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.³

D. Tata Tertib di Pengadilan Negeri Bintuhan

1. Tata tertib umum

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan, yaitu:

- a. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
- b. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
- c. Mengenakan pakaian yang sopan.
- d. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
- e. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.⁴

³ Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2018.

⁴ Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2018.

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, yaitu : senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut di atas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. Selain tata tertib di atas, secara umum tata tertib yang lainnya, yaitu:

- a. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
- b. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
- c. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
- d. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
- e. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.
- f. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
- g. Membuang sampah pada tempatnya.

- h. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
- i. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas.
- b. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas.
- c. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
- d. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
- e. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
- f. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.

- g. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
- h. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

- a. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
- b. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut.
- c. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, Panitera, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
- d. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa

Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa mengizinkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

2. Tata tertib persidangan

- a. Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
- b. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Di dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- c. Siapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- d. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata,

bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

- e. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
- f. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

BAB III
KONSEP PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Terminologi Anak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak

1. Terminologi tentang anak

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹ Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut :

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 4.

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak :

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasai, selaras dan seimbang.

PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak :

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.² Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Dari beberapa terminologi di atas pada prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak*, h. 6.

sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.

Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalani masa pertumbuhannya.

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut *spermatozoa*, yang kemudian menyatu menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin dan pada akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantaraan ayah dan ibu kandungnya.³ Namun tidak demikian dalam pandangan hukum, bisa saja terjadi seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah secara yuridis, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Keadaan tersebut bisa kita temukan dalam ketentuan UU Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar nikah), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUH Perdata menganut

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak*, h. 6.

prinsip yang lebih ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.⁴ Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum

⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016), h. 4.

yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.⁵ Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi :

- 1) Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
- 2) Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- 3) Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai *social force* atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum

⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 4.

melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pada Penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

b. Pengertian perlindungan anak

Dalam seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana Pusat yang ke 45 dan Pra Yuwana Jakarta yang ke 60 dan kongresnya yang ke 4 pengurus Pra Yuwana Pusat tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 1977 di Jakarta terdapat perumusan tentang perlindungan anak, yakni :

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁶

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 10.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

c. Tujuan perlindungan anak

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 terdiri dari 10 (sepuluh) asas, menginstruksikan kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Dengan perkataan lain, terdapat kewajiban pemerintah (sebagai negara peserta/*state party*) mengikatkan diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan konvensi hak anak, mempunyai 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu :

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 17.

- 1) Mengakui hak-hak anak (*legislation of children rights*);
- 2) Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*).

B. Kekerasan Seksual Dalam Keluarga

1. Pengertian kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.⁸ Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang tidak disukai.

Menurut Mansour Faqih, bahwa dalam rangka memahami masalah perkosaan, perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2006), h. 425.

belaka. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme.⁹ Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realitasasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensial.¹⁰ Definisi ini mungkin memang abstrak dan sangat luas maknanya. Karena memang kekerasan itu bukan hanya persoalan membunuh, menganiaya, melukai, atau memukul, tetapi lebih luas lagi maknanya dari itu.

2. Pengertian kekerasan seksual

Berdasarkan kamus hukum, “*sex*” dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Marzuki Umar menjelaskan bahwa membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu: seksualitas yang bermoral sebagai seksualitas yang sehat dan baik; dan seksualitas *immoral* sebagai seksualitas yang sakit dan jahat. Meskipun pendapat itu mengingatkan untuk tidak menyempitkan mengenai arti seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang *immoral* dan

⁹Abdul Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 30.

¹⁰Yayah Khisbiyah, dkk, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000), h. 13.

jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Pelecehan seksual adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan. Menurut Michael Rubenstein, yang dimaksud pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam, mulai dari sekadar bersiul ke perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, sampai bentuk tindak kekerasan berupa perkosaan.¹¹

Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu menunjuk pada perilaku hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak lain atau korban dan

¹¹Abdul Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ...*, h. 33.

merusak kedamaiannya di tengah masyarakat. Adanya kekerasan terjadi akan menimbulkan akibat bagi korbannya .

Menurut Heise, yang dimaksud tindak kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya adalah : “Segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan sub ordinasi perempuan”. Sementara itu definisi yang lebih lengkap termuat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi tahun 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.¹²

3. Ciri-ciri anak korban kekerasan

Secara umum anak yang mengalami kekerasan ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Menunjukkan perubahan perilaku dan kemampuan belajar.
- b. Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orangtua.

¹²Abdul Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ...*, h. 35.

- c. Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi.
- d. Selalu curiga dan siaga terhadap orang lain.
- e. Kurangnya pengarahan dari orangtua.
- f. Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
- g. Datang ke sekolah atau tempat aktivitas lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tidak mau pulang ke rumah.
- h. Ciri-ciri Orangtua Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Sedangkan ciri-ciri umum orangtua yang melakukan kekerasan pada anak adalah :

- a. Tak ada perhatian pada anak.
- b. Menyangkal adanya masalah pada anak di rumah dan di sekolah, dan menyalahkan anak pada setiap masalah.
- c. Meminta guru untuk memberi hukuman berat dan menerapkan disiplin pada anak.
- d. Menganggap anak sebagai anak yang bandel, tak berharga, dan susah diatur.
- e. Menuntut kemampuan fisik dan akademik anak, tidak sebanding dengan kemampuan yang ada.
- f. Hanya memperlakukan anak pemenuhan kepuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhatian dan perawatan.¹³

¹³Abdul Wahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual ...*, h. 45.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya.

Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial. Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kesejahteraan.¹⁴

Hak-hak anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, yang diuraikan sebagai berikut :

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 11.

Pasal 52 :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 56 :

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat, sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57 :

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dan dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orangtua;
- (3) Orangtua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagai orangtua yang sesungguhnya.

Pasal 60 :

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61 :

Setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 64 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak dan tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak-anak.

Pasal 8 :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 9 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11 :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 21 :

- (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22 :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 :

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24 :

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25 :

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Pasal 26 :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan

- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 45 :

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya.

Pasal 49 :

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.¹⁵

Sedangkan, tanggung jawab orang tua menurut Konvensi Hak Anak diatur dalam Pasal 3 angka (2) yaitu :

Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, wali anak yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini negara-negara peserta dapat mengambil semua tindakan baik legislatif maupun administratif.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 20.

Pasal 5 :

Negara-negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan oleh anggota masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali anak yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang baik kepada anak sesuai dengan hak-haknya yang diakui dalam Konvensi Hak Anak, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

D. Regulasi Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia

Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan, sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Dikemukakan bahwa banyak anak yang hidup mereka tidak lebih baik dari 100 (seratus) tahun silam. Keadaan sedemikian inilah yang menciptakan kategori anak yaitu “anak-anak dalam keadaan kesulitan khusus” atau “*children especially difficult circumstances*”.

Perlindungan anak terhadap kekerasan atau kejahatan seksual di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 58 :

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 65 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak terhadap kekerasan atau kejahatan seksual di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 9 :

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 13 :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketiakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Penjelasan Pasal 13 di atas pada ayat (1) huruf a, menerangkan bahwa perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pada huruf b,

menerangkan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Pada huruf c, menerangkan bahwa perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Pada huruf d, menerangkan bahwa perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Pada huruf e, menerangkan bahwa perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Sedangkan pada huruf f, menerangkan bahwa perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Pasal 15 :

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual.

Penjelasan Pasal 15 di atas, menerangkan bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 59 :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, an zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 59A :

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus kepada anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur pada :

Pasal 66 :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 69A :

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial ada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus segera dihentikan tanpa kecuali. Korban diperlakukan seperti komoditas yang dapat diperjualbalikan dan dirampas hak-haknya, bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya serta berpengaruh buruk terhadap masa depannya.

Terdapat 3 (tiga) bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak, dan *trafficking* anak untuk tujuan seksual. Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah sedemikian parah dan sungguh merisaukan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1998, ketiga bentuk

eksploitasi seksual komersial anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000 - 70.000 anak atau bahkan lebih. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat karena tidak ada prasarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan. Pornografi anak terjadi dalam skala paling rendah, namun dengan terbukanya arus informasi global, bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figur anak berumur belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun. Kasus *trafficking* anak untuk tujuan seksual diidentifikasi dapat terjadi secara lintas batas negara, Indonesia merupakan negara asal dengan tujuan ke negara-negara tetangga sekitar Indonesia.

Dengan demikian menjadi nyata bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakkan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak. Penghapusan eksploitasi seksual komersial anak bukan merupakan proses yang mudah dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada

komitmen para penyelenggara negara di berbagai tingkatan peran serta masyarakat termasuk anak-anak, serta bergantung kepada upaya-upaya penegakan hukum.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 34 UUD 45 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya.

Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial. Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pada Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan.¹

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016), h. 11.

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama perlindungan anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti dipahami dan dihayati siapa (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada eksistensi perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, misalnya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren,

pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan yang berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tersebut.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang merupakan bidang pelayanan *voluntary* atau sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru yang inovatif dan inkonvensional.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerjemahkan kekerasan seksual sebagai

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak ...*, h. 8.

pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UUPKDRT menegaskan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksplorasi seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan ini hanya berlaku apabila korban adalah anak, sementara tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membidanakan 7 (tujuh) jenis kekerasan seksual lainnya dan hanya memberikan perlindungan pada anak korban perkosaan dan eksploitasi seksual.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyediakan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi khusus untuk mengubah perilaku dan cara pandang pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, justru diatur bentuk pemidanaan kebiri kimiawi yang selain merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, justru membuat pelaku berupaya agar korban menghentikan perkara yang dilaporkan ke peradilan pidana.

Sementara itu, apabila perkara kekerasan seksual diproses sampai adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimiawi, maka potensial menghamburkan belanja negara untuk tindakan yang sejauh ini tidak terbukti menjerakan pelaku. Dengan pengaturan baru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut, menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana ini.³ Mengingat kekhasan korban kekerasan seksual, perlindungan dari LPSK sangat diperlukan. Potensi viktimisasi berulang terhadap korban, keluarga korban, maupun saksi, dalam proses peradilan pidana maupun pasca putusan pengadilan diharapkan dapat dicegah dengan adanya perlindungan tersebut. Hanya, dalam implementasinya ketentuan yang baik ini tidak otomatis berlaku bagi setiap korban kekerasan seksual, karena Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membatasi hanya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Rumusan yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang ini sebenarnya bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi warga negara, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman. Seharusnya penjelasan ini diperbaiki menjadi perempuan dan anak, agar sesuai dengan konstitusi. Perbaikan ini penting karena ada kewajiban LPSK sebagai lembaga penyelenggara Undang-Undang ini agar menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menyandarkan pada UUD 1945. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membangun pembaruan atas ketentuan ini, dengan tidak lagi membedakan pemberian hak bagi korban kekerasan seksual

³ Ema Mukarramah, *Menggugat Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015), h. 65.

khusus bagi perempuan atau anak saja, melainkan bagi setiap korban kekerasan seksual yang pada umumnya kebanyakan adalah perempuan dan anak.

Di samping itu, dengan disebutkannya tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, menunjukkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan sebagai pijakan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban setiap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mengingat frasa kekerasan seksual tidak diatur oleh KUHP, sementara UU PKDRT memberikan pemaknaan sangat terbatas terhadap frasa kekerasan seksual. Dengan menganut prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum yang lama), maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan kepastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya terkait apa saja jenis kekerasan seksual yang korbannya berhak mendapatkan perlindungan LPSK.

Pemulihan perempuan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya di tengah masyarakat sebagai perempuan dan anggota masyarakat. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung

jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

Pada penelitian ini, penulis meneliti tentang kasus hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bintuhan yakni Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan No. 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah memberikan putusan/vonis pidana kepada terdakwa berinisial LD (52 tahun) dan terdakwa berinisial OR (22 tahun) sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berinisial SM yang berusia 12 tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan memberikan hukuman pidana penjara yang maksimal yaitu 17 (tujuh) belas tahun penjara kepada pelaku LD dan 15 (lima) belas tahun penjara kepada pelaku OR disertai hukuman denda dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut baik pelaku LD maupun pelaku OR telah memperlakukan seorang anak dibawah umur diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak perempuan sebagai objek pemuas nafsu, padahal pelaku LD dan OR merupakan keluarga dekat korban, yakni pelaku LD merupakan kakek korban sedangkan pelaku OR merupakan paman sepupu kandung dari korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku LD dan OR telah mengakibatkan korban mengalami trauma yang sangat mendalam seperti trauma psikologis, tertekan, malu dan sedih. Korban juga menderita infeksi pada saluran kencingnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban SM yang telah berusia 13 tahun saat ini, bahwa korban telah melewati masa-masa trauma akibat kejadian tersebut, telah dilewati dengan baik. Saat ini korban beserta adiknya tinggal di rumah bibi kandungnya (adik kandung ayahnya), dan juga pindah sekolah dekat dengan tempat tinggalnya sekarang. Korban menjalani hari-harinya saat ini dengan keceriaan dan menyongsong masa depan yang lebih baik, belajar dan bergaul dengan teman-temannya di sekolah yang baru dengan keceriaan dan semangat yang baru. Menurut korban selama proses persidangan terdakwa, korban mendapat perlindungan khusus dan pendampingan psikologis untuk menghilangkan rasa trauma dari kejadian pahit yang telah menyimpannya, serta korban juga mendapat perawatan medis di rumah sakit dan pengobatan intensif sampai sembuh dari sakit yang diakibatkan dari peristiwa perkosaan tersebut.⁴

Bentuk perlindungan hukum dan pemulihan psikologis terhadap korban perkosaan tersebut di atas sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam yakni *hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dan *hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal) bagi korban. Perlindungan jiwa dan akal dalam tujuan hukum Islam merupakan kebutuhan primer (*daruriyyat*) yaitu kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.⁵

Bentuk pendampingan ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu :

⁴ Wawancara tanggal 28 Juli 2018.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Medika Pratama, 1997), h. 92.

الضَّرُّ يُزَالُ.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan.⁶ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Qashash/28 : 77, sebagai berikut :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁷

Menurut hukum Islam anak merupakan suatu karunia yang diturunkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya, baik yang tidak menginginkan anak maupun yang membutuhkan kehadirannya. Dalam Islam, anak membutuhkan kasih sayang dari semua orang terutama dari orang tuanya sendiri. Karena kasih sayang dari orang tua yang akan menjadi kenangan dan bahkan menjadi panutan (contoh) bagi anak-anaknya. Kasih sayang inilah yang akan diberikan kepada orang lain. Dalam perlindungan anak di Indonesia bahkan

⁶ M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, (Jombang : Darul Hikmah, 2010), h. 124.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 394.

semua anak patut dilindungi dari berbagai macam bahaya yang akan terjadi pada diri anak tersebut.

Sebagai orang tua harus menyayangi anak dengan segala perilaku, pemberian, termasuk dalam memerintahkan anak sesuai dengan tenaga anak. Suatu perintah harus dilandasi dengan kasih sayang, bukan amarah, kebencian, sehingga cenderung bersifat eksploitatif. Anak harus menghormati orang tuanya dengan tulus dan ikhlas, bukan karena keterpaksaan. Jika telah benar sebagai orang tua dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka seorang anak melakukan sesuatu dengan rasa tanggung jawab. Sebaliknya, anak tidak mudah menentang orang tua, jika ia benar-benar ingin memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Kedurhakaan anak kepada orang tua tidak akan terjadi dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dalam timbal-balik.

Mahmud Mahdi al-Istanbuli menegaskan, bahwa hati yang kosong dari rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kebodohan dan kemalangan, karena telah menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan bimbingan, arahan, perhatian, dan asuhan.⁸

Menurut syari'at Islam, sebagai alat perlindungan anak dari tindak kejahatan, salah satunya tindak kejahatan kekerasan seksual yaitu bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu norma yang dianut oleh masyarakat

⁸ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Isteri-Isteri dan Rasulullah Saw Serta Peranan Beliau Terhadap Mereka*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003), h. 231.

harus dijadikan landasan dalam mengatasi persoalan perlindungan anak. Nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya kejahatan sesama manusia. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlu kerja sama dalam mengatasi keadaan sosial yaitu merupakan tujuan kemanusiaan yang dibawa agama.

Secara yurisprudensi, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Upaya perlindungan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun.

Mengarah pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan hal yang harus dipenuhi oleh semua orang.⁹

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah Swt sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya/21 : 107).¹⁰

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, dapat diketahui tujuan hukum Islam. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.¹¹

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 156.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an*, h. 331.

¹¹ Fazhurahman, *Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka, 2004), h. 140.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn

Dalam ajaran Islam aktifitas seksual hanya boleh dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, cara tersebut yakni dengan jalan pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt yang menciptakan manusia dengan hawa nafsu. Dengan demikian manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena dengan adanya nafsu tersebut membuat manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Meskipun manusia memiliki nafsu seksual tersebut bukan berarti manusia dapat sesuka hati untuk melakukan aktifitas seksual secara bebas. Apabila aktifitas seksual tersebut dilakukan di luar ketentuan yang diperintahkan Allah Swt, seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka aktifitas seksual mereka disebut dengan zina. Agar manusia menjauhi perbuatan zina tersebut Allah Swt telah berfirman dalam QS, Al Israa’/17 : 32, sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹²

Bila ayat di atas diaplikasikan dalam kehidupan manusia, maka perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindarkan. Perbuatan pelecahan seksual merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari pergaulan antar manusia. Islam telah memberikan aturan-aturan dalam

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an*, h. 285.

pergaulan masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang dalam pergaulan antar manusia. Oleh karena itu perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak bermoral. Islam memerintahkan untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami/istri, anak, saudara kandung, dan orang tua, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nuur/24 : 30-31, sebagai berikut :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
الَّتَدْبِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدَاتِ أَوْ الْوَالِدَاتِ أَوْ الْوَالِدَاتِ أَوْ الْوَالِدَاتِ
الَّتَدْبِعِينَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti

tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.¹³

Para pakar berpendapat mengenai pengertian zina sebagai suatu perbuatan (hubungan seks) yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan secara tidak sah (di luar ikatan perkawinan). Perkawinan yang sah menjadi suatu pijakan diperbolehkannya seorang laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan seks. Pendapat ini berpijak pada firman Allah Swt dalam QS. Al Ma'aarij/70 : 29-31, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٧٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”.¹⁴

Berdasarkan pendapat para pakar hukum Islam, bahwa suatu karakteristik perbuatan perzinahan itu harus mengandung unsur-unsur seperti:

- 1) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan;
- 2) Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam *farji* (alat kelamin) perempuan;
- 3) Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah (bukan antara suami dengan istrinya); dan
- 4) Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak. Keempat unsur tersebut dapat dijadikan suatu

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, h. 353.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, h. 569.

pijakan untuk membahas masalah pelecehan seksual. Dari keempat unsur tersebut, unsur no. 1, 2, dan 3 merupakan unsur yang hampir memenuhi konsep perbuatan pelecehan seksual. Sedangkan pada unsur no. 4 perlu dirubah dengan perbuatan pelecehan seksual yang terkait dengan ancaman atau tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus pelecehan seksual, pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Pelaku juga ada upaya keras dan terkadang secara sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana pelampiasan nafsu seksnya. Korban dijadikan layaknya objek dan alat untuk memenuhi nafsu seks pelaku.

Berdasarkan Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 27 November 2017 telah memberikan putusan/vonis kepada terdakwa berinisial LD (52 tahun) pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berinisial SM yang berusia 12 tahun. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pelaku LD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, dan telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Pelaku LD dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁵

Sedangkan berdasarkan Putusan No. 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 telah memberikan putusan/vonis kepada terdakwa berinisial OR (22 tahun) pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berinisial SM yang berusia 12 tahun. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pelaku OR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, dan telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Pelaku OR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

¹⁵ Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan Provinsi Bengkulu tahun 2017 tentang Salinan Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn, h. 40.

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹⁶

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan memberikan hukuman pidana penjara yang maksimal yaitu 17 (tujuh) belas tahun penjara kepada pelaku LD dan 15 (lima) belas tahun penjara kepada pelaku OR disertai hukuman denda dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut baik pelaku LD maupun pelaku OR telah memperlakukan seorang anak dibawah umur diluar batas norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu memanfaatkan seorang anak perempuan sebagai objek pemuas nafsu, padahal pelaku LD dan OR merupakan keluarga dekat korban, yakni pelaku LD merupakan kakek korban sedangkan pelaku OR merupakan paman sepupu kandung dari korban yang seharusnya menjaga dan melindungi korban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku LD dan OR telah mengakibatkan korban mengalami trauma yang sangat mendalam seperti trauma psikologis, tertekan, malu dan sedih. Korban juga menderita infeksi pada saluran kencingnya.

R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana. Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. Jerman E. Kant misalnya, merumuskan hukuman adalah suatu

¹⁶ Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan Provinsi Bengkulu tahun 2017 tentang Salinan Putusan No. 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn, h. 46.

pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.¹⁷

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹⁸ Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan. Menurut Abd al-Qadir Awdah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁷ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang : UMM Press, 2004), h. 58.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009), h. 111.

1. Hukuman itu yang sudah disyari'atkan, maksudnya harus sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Suatu perbuatan dianggap salah jika telah ditentukan oleh *nash*. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansi sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“..... dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”. (QS. al-Isra'/17 : 15).¹⁹

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۗ وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ ۚ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

“Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman”. (QS. al-Qashash/28 : 59).²⁰

2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Hukuman itu sifatnya universal dan berlaku untuk semua orang, karena pelaku tindak kejahatan di hadapan hakim derajatnya sama saja, tanpa

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, h. 283.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, h. 393.

membedakan orang kaya atau miskin, rakyat jelata atau penguasa. Sehingga dalam hukum *jarimah qisas*, apabila pelakunya penguasa sekalipun tetap dikenakan hukuman.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 yaitu untuk :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- c) Memulihkan keseimbangan;
- d) Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- e) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- f) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²¹

Rancangan KUHP menyebutkan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51

yang dapat dijadikan acuan bagi Hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah Hakim harus memperhatikan :

- a) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Cara melakukan tindak pidana;
- d) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²²

Putusan pidana penjara dan denda yang maksimal terhadap pelaku LD dan OR karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki pertimbangan bahwa korban masih kategori anak di bawah umur. Korban

²¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009), h. 24.

²² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana ...*, h. 25.

merupakan anak yang memiliki hak-hak dalam hidupnya yang harus dilindungi oleh Negara. Dalam konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa undang-undang tersebut adalah bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan anak wajib mendapat perlindungan sehingga anak tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan maupun untuk menyakiti anak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn memberikan pidana penjara kepada pelaku LD yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku OR, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap pelaku LD ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tersebut. Dan terhadap lamanya pidana yang

dijatuhkan kepada pelaku LD selain didasari dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat, serta mendidik dan membina pelaku agar dikemudian hari menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.²³

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, bahwa tujuan penjatuhan pidana diantaranya yaitu sebagai “pembalasan” (*revenge*), maksudnya seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain. Serta bertujuan untuk “memperbaiki” si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), maksudnya pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku *jarimun* agar tidak mengulangi kejahatannya.²⁴ Sedangkan menurut Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam 2 (dua) dasar pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana.²⁵ Menuntaskan segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.

²³ Arsip Pengadilan Negeri Bintuhan Provinsi Bengkulu tahun 2017 tentang Salinan Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn, h. 55.

²⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 125.

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 126.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah Swt.
3. Menjerakan (*detern*).
4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya.

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, bahwa tujuan pembedanaan dalam Islam antara lain :

1. Pembedanaan dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan *nash*. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum *qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, didalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman;
2. Pembedanaan dimaksudkan sebagai *speciale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya

lagi, dalam aspek ini secara terkandung nilai *treatment*. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.²⁶

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam QS. al-Maidah/5 : 38 dan QS. an-Nuur/24 : 2, sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Maidah/5 : 38).²⁷

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nuur/24 : 2).²⁸

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah :

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ...*, h. 127.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, h. 127.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, h. 350.

1. Pidanaan dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan *nash*. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum *qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
2. Pidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.
3. Pidanaan dimaksudkan sebagai *speciale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini secara terkandung nilai *treatment*. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.²⁹

Pertimbangan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ...*, h. 124.

kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Unsur edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Dan unsur keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan. Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

Pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan, yaitu :

1. Ketentuan hukum Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga yaitu hendaknya hukum Islam yang merupakan salah satu norma yang dianut oleh masyarakat harus dijadikan landasan dalam mengatasi persoalan perlindungan anak dan menjadi alat perlindungan anak dari tindak kejahatan, salah satunya tindak kejahatan kekerasan seksual. Nilai-nilai yang melekat pada norma-norma hukum Islam memiliki kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran Islam dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa Islam tidak menghendaki terjadinya kejahatan sesama manusia.
2. Perspektif hukum Islam terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn yaitu bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan pidana penjara dan denda kepada kedua pelaku bertujuan semata-mata bukanlah untuk pembalasan saja, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat, serta mendidik dan membina pelaku agar dikemudian hari menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam yakni sebagai bentuk pembalasan, maksudnya seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain. Serta bertujuan untuk memperbaiki si pelaku tindak kejahatan, maksudnya pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku *jarimun* agar tidak mengulangi kejahatannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat untuk pendidikan, membesarkan dan mendewasakan anak yang pertama kali, hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh yang baik terhadap anak, supaya anak tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang kurang baik serta memberikan pengetahuan *sex education* yang baik dan benar. Keluarga juga berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

2. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Masyarakat merupakan salah satu tempat bergaul dan berinteraksi, maka hendaknya masyarakat harus berpartisipasi dalam mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Pemerintah hendaknya dapat membuat suatu Undang-Undang yang dapat disesuaikan dengan hukum Islam karena dari berbagai segi sanksi pidana dalam hukum Islam sangat jelas, tegas dan efektif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Agnya, F., *Himpunan Undang-undang Peradilan*, Jakarta : Asa Mandiri, 2010.
- Ahmad, Abu, & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Isteri-Isteri dan Rasulullah Saw Serta Peranan Beliau Terhadap Mereka*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009.
- Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2006.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjman, Noor Rochman, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Khisbiyah, Yayah, dkk, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000.
- Mahfuzh, M. Jamaluddin, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mukarramah, Ema, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras Sukses Offset, 2009.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016.
- Salinan Putusan No. 41/Pid.Sus/2017/PN Bhn, Pengadilan Negeri Bintuhan Provinsi Bengkulu tahun 2017.
- Salinan Putusan No. 49/Pid.Sus/2017/PN Bhn, Pengadilan Negeri Bintuhan Provinsi Bengkulu tahun 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang : UMM Press, 2004.
- Wahid, Muhammad Irfan Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005.

B. Tesis/Jurnal/Internet

- Noviana, Ivo, *Kekerasan Seksual Pada Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Kementrian Sosial Indonesia, Vol. 01 tahun 2015.
- <https://www.riaueditor.com/Indonesia.history.html>.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonisterdakwa.

<http://bakohumas.kominfo.go.id>.

[http://SP.beritasatu.com/Indonesia.history.html](http://SP.beritasatu.com/Indonesia/history.html).

<http://www.kpai.go.id/lembaga-mitra-kpai/>.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.